



BUPATI BATANG HARI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR **70** TAHUN 2022

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ULANG KEPALA DESA DAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan kepala desa di Kabupaten Batang Hari berlangsung dengan sangat dinamis, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa administrasi pemilihan kepala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, perlu peraturan mengenai pemilihan ulang kepala desa dan pemungutan suara ulang pemilihan kepala desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ulang Kepala Desa dan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 58 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ULANG KEPALA DESA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Pemilihan Ulang Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut calon, adalah bakal calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
10. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut calon terpilih, adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut panitia pemilihan desa, adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh camat di tingkat kecamatan dalam memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut panitia pemilihan Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
15. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.

16. Kelompok.

16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemungutan suara sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PEMILIHAN ULANG KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan ulang kepala desa dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan ulang kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tahapan pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 58 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) PPS dan KPPS yang menjadi penyelenggara pemilihan kepala desa sebelumnya, dilarang menjadi menjadi PPS dan KPPS pada pemilihan ulang kepala desa.
- (4) Penetapan waktu pelaksanaan pemilihan ulang kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal waktu pelaksanaan pemilihan ulang kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan kepala desa bergelombang, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan merangkap sebagai Panitia Pemilihan Ulang Kepala Desa.

BAB III

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemungutan Suara Ulang pemilihan kepala desa dilakukan karena melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan tingkat kabupaten menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan memperhatikan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

(3) BPD.

- (3) BPD dapat membentuk atau mengangkat kembali PPS dan KPPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di Desa.
- (4) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih pada DPT selama tidak ditentukan lain dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang, terdapat Pemilih yang:
 - a. meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan meninggal dunia pada kolom keterangan dalam DPT;
 - b. berubah status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPS membubuhkan catatan menjadi anggota TNI atau menjadi anggota Polri pada kolom keterangan dalam DPT; atau
 - c. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa, PPS membubuhkan catatan pindah domisili pada kolom keterangan dalam DPT.
- (6) Calon yang berhak ikut serta dalam pemungutan suara ulang adalah Calon yang telah ditetapkan oleh PPS.
- (7) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan kampanye.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Dalam hal waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan kepala desa bergelombang, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan merangkap sebagai Panitia Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan sesuai mekanisme dan tahapan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 58 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tahapan Penghitungan Suara

Pasal 5

- (1) Tata cara pelaksanaan penghitungan suara hasil pemungutan suara ulang dilakukan sesuai ketentuan penghitungan suara pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 90 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 58 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

(2) Tata.

- (2) Tata cara pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai ketentuan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 58 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Tahapan Penetapan Calon Terpilih

Pasal 6

- (1) Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sah terbanyak dari hasil rekapitulasi perolehan suara pada TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang ditambah dengan jumlah perolehan suara sah dari TPS lainnya.
- (2) Penetapan calon terpilih dilaksanakan sesuai mekanisme penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 58 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV

MASA JABATAN CALON TERPILIH

Pasal 7

- (1) Masa jabatan calon terpilih hasil pemilihan ulang kepala Desa adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Masa Jabatan calon terpilih hasil pemungutan suara ulang adalah:
- a. melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Desa, dalam hal calon terpilih hasil pemilihan sudah dilantik; atau
 - b. selama 6 (enam) tahun, dalam hal calon terpilih hasil pemilihan belum dilantik.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Tata cara penyelesaian perselisihan pemilihan ulang Kepala Desa dan pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 58 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pemilihan ulang Kepala Desa dan biaya pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB VII.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan mengenai format administrasi pemilihan ulang Kepala Desa dan pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 58 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 31-10-2022

→ BUPATI BATANG HARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 31-10-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022 NOMOR 70